



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 22 TAHUN 2002**

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan surat-menyurat dipandang perlu untuk memberikan leges pada surat-surat yang dibutuhkan oleh warga masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka penggalan dana sebagai pendukung penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu menetapkan leges sebagai salah satu obyek sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menarik uang leges ;
 - c. bahwa agar pemungutan uang leges dapat dilaksanakan dengan tertib dipandang perlu menetapkan tata cara pemungutan uang leges dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Demak ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Demak ;

- f. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Demak .
- g. Leges adalah suatu tanda bukti atas sejumlah uang yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Demak sebagai biaya sehubungan dengan adanya pelayanan administrasi dan atau yang bersifat legalisasi ;
- h. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Demak .

BAB II

SASARAN DAN SIFAT

Pasal 2

- (1) Setiap pemakai jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dikenakan pemungutan uang leges .
- (2) Jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pelayanan Dinas/Kantor/Lembaga Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan .

Pasal 3

Jenis jasa pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi penyediaan dan atau pemberian :

- a. surat ijin, rekomendasi dan surat keterangan ;
- b. petikan, salinan/turunan surat atau dokumen ;
- c. akta dibidang kependudukan ;
- d. surat-surat lain yang akan ditetapkan kemudian .

Pasal 4

Tidak dikenakan pungutan uang leges yaitu bagi jasa pelayanan untuk keperluan sebagai berikut :

- a. surat-surat keterangan yang diberikan kepada Instansi-instansi Pemerintah, Badan-badan sosial dan keagamaan serta orang yang tidak mampu ;
- b. surat-surat keputusan atau kutipan mengenai pengangkatan, pemberhentian, pensiun dan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian bagi Pegawai Negeri .

BAB III

KETENTUAN PEMUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 5

- (1) Uang leges dibayar tunai .
- (2) Pada setiap surat atau dokumen yang dikenakan biaya leges dibubuhi materai leges yang nilainya sesuai dengan ketentuan sebagaimana datur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini .
- (3) Bentuk, ukuran, warna dan nilai nominal sebagai pengganti leges ditetapkan kemudian oleh Bupati .
- (4) Tata cara pengadaan, penerimaan dan penyetoran uang leges ditetapkan kemudian oleh Bupati .

BAB IV
BESARNYA PUNGUTAN UANG LEGES
Pasal 6

- (1) Setiap pemberian jasa administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan uang leges yang besarnya diatur sebagai berikut :
- a. 1. surat keterangan pembelian sepeda sebesar Rp. 1.000,00
 - 2. surat keterangan pembelian becak sebesar Rp. 2.000,00
 - 3. surat keterangan pembelian ternak besar sebesar Rp. 1.500,00
 - 4. surat penetapan pajak/retribusi daerah sebesar Rp. 2.000,00

 - b. 1. Ijin tempat usaha/ijin berdasarkan undang-undang - gangguan/HO sebesar Rp. 10.000,00
 - 2. Ijin mendirikan bangunan sebesar Rp. 10.000,00
 - 3. Ijin usaha sebesar Rp. 10.000,00
 - 4. Ijin angkutan umum/Ijin trayek sebesar Rp. 10.000,00
 - 5. Ijin menempati kios sebesar Rp. 5.000,00
 - 6. Ijin menempati dasaran sebesar Rp. 2.000,00
 - 7. Ijin tempat parkir swasta sebesar Rp. 5.000,00
 - 8. surat keterangan jaminan sebesar Rp. 5.000,00
 - 9. surat keterangan status pribadi bagi calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan sebesar Rp. 5.000,00
 - 10. surat keterangan status pribadi bagi yang akan melaksanakan perceraian sebesar Rp. 5.000,00
 - 11. Rekomendasi untuk pendirian Rumah Sakit Swasta, balai pengobatan, rumah bersalin, laboratorium swasta, apotik, optikal, praktek Dokter dan paramedis sebesar Rp. 25.000,00

 - c. Legalisasi Camat / Lurah Desa sebesar Rp. 1.000,00
- (2) Untuk legalisasi pencatatan akta Rp. 5.000,00 dan untuk legalisasi pelayanan permohonan (KTP dan Kartu Keluarga) sebesar Rp. 1.000,00 .
- (3) Semua hasil penerimaan uang leges sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disetor ke Kas daerah .

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan .
- (2) Pelaksanaan pemungutan uang leges dilakukan oleh unit kerja dan satuan khusus sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing .
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah .

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan baan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya kan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juli 2002


BUPATI DEMAK


Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 36/KEP.DPRD/2002
Tanggal 15 Juli 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


Drs. TAFTA ZANI, MM

↳ Pembina Utama Muda
↳ NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
NOMOR 24 SERI B NOMOR 10 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
PEMUNGUTAN UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Demak .

Leges adalah merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dalam bentuk pemberian surat, akta atau legalisasi yang kesemuanya itu menyangkut administrasi yang perlu ditertibkan melalui pungutan uang leges .

Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas .

ayat (2) : Bahwa jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada pelayanan administrasi terakhir .

Pasal 3 s.d 5 : Cukup jelas .

Pasal 6 ayat (2) : Jumlah permohonan legalisasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lembar .

Ayat (3) : Cukup jelas .

Pasal 7 s.d 11 : Cukup jelas .

=====*****=====